

**SINKRONISASI ANTARA UNDANG-UNDANG RATIFIKASI HAK
SIPIL DAN POLITIK DENGAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH
KONSTITUSI MENGENAI *LEGAL STANDING* WARGA NEGARA
ASING DALAM PERMOHONAN *CONSTITUTIONAL REVIEW***



SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Studi Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

RIZKI NOVIYANTI

NIM. 02011381419475

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RIZKI NOVIYANTI

NIM : 02011381419475

JUDUL SKRIPSI


SINKRONISASI ANTARA UNDANG-UNDANG RATIFIKASI HAK SIPPIL DAN
POLITIK DENGAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI
MENGENAI *LEGAL STANDING* WARGA NEGARA ASING DALAM
PERMOHONAN *CONSTITUTIONAL REVIEW*

Palembang, 5 September 2018

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua,



Hj. Indah Febriani, S.H., M.H
NIP. 197902282002122004

Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M
NIP. 198306272006042003

Mengetahui :



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rizki Noviyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419475
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/30 November 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2018

METERAI
TEMPEL
41009AFF31768846Z
6000
ENAM RIBURUPIAH



Rizki Noviyanti
02011381419475

MOTTO

“Pandanglah orang yang di bawah kamu dan janganlah memandangi kepada yang di atasmu, karena itu akan lebih layak bagimu untuk tidak menghina kenikmatan Allah untukmu (HR. Muslim)

Dipersembahkan untuk:

- *Allah SWT.*
- *Kedua Orangtuaku tercinta*
- *Kakakku tersayang*
- *Adik-Adikku tersayang*
- *Sahabat-Sahabatku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dan diberi judul “Sinkronisasi Antara Undang-Undang Ratifikasi Hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengenai *Legal Standing* Warga Negara Asing dalam Permohonan *Constitutional Review* ” yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara yakni Ilmu Perundang-Undangan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan sinkronisasi antara Undang-Undang Ratifikasi Hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terkait *legal standing* warga negara asing sebagai pemohon dalam permohonan uji materil di Mahkamah Konstitusi.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar skripsi ini mendekati sempurna.

Palembang, September 2018

Rizki Noviyanti
02011381419475

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sinkornisasi antara Undang- Undang Ratifikasi Hak Sipil dan Politik dengan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi Terkait *Legal Standing* Warga Negara Asing dalam Permohonan *Constitutional Review*”, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orangtua saya tercinta, Bapak H. Ismail dan Hj. Nurbaiti yang telah memberikan dukungan, motivasi, dorongan dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Laurel Heydir, S.H., MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi;
9. Ibu Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi;
10. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kampus Palembang;
11. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu penulis dalam hal persiapan skripsi ini;
13. Kakak Eril Aditya Nugraha, S.H., yang telah memberikan masukan, perhatian, motivasi, semangat dan doa yang tiada terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Ayuk Nurbaity Fitria, S.Kom., Adik Muhammad Leo Hutomo, Muhammad Habbi Rukmana, dan Kakak Muhammad Fadhlurrahman S.T., yang telah memberikan

- perhatian, motivasi, semangat dan doa yang tiada terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
15. Nenek Siti Salma beserta keluarga besar Muhammad Amin Iding yang selama ini telah mendukung dan memberikan perhatian, motivasi, semangat dan doa selama penulis mengerjakan skripsi ini;
 16. Teman-teman The Bacot: Meitha Ria Susanti, Muhammad Zulrama Fadhillah, Rifky Adit Prakoso, Cilta Sari Nurhanasah S.H., Pitri Mariana Samariah S.H., dan Repa Arisma S.H., atas kenangan dan kebersamaannya selama penulis menjalani masa-masa kuliah selama beberapa semester di Fakultas Hukum yang turut serta mendukung dan membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini;
 17. Teman-teman Dytaputi: Okvita Sugiarti, Raden Ayu Meidi Wahyuni, dan Putri Mayang Sari teman dari jaman SMP sehingga sekarang yang memotivasi dalam penulisan skripsi ini;
 18. Teman-teman di Fakultas Hukum Unsri: Shella Vaulla Anggella S.H., Frano A.Y Parapat., Kurniawan Akbar, Darma Indrawan yang selama ini menjadi teman-teman baik penulis selama menjalani masa-masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 19. Teman-teman sepermainan: Nyimas Sandra Aprilia A.Md, dan Muhammad Adi Rifai yang telah menjadi teman bermain dari SD penulis sehingga sekarang.
 20. Teman-teman R.E.F.S.A.D: Eko, Fablius, Satria, Adel dan Desi sahabat dari SMA sehingga sekarang yang memotivasi dalam penulisan skripsi ini;

21. Teman- teman PLKH khususnya H1: Rudi, Meitha, Pitri, Natazha, Sellvia, Lisa , Emah, Dita, Kemas Rosidi, Afryan, Jesron, Imbos, Faiz, Jeerix, dan Eric, atas kenangan dan kebersamaannya selama penulis menjalani masa-masa PLKH;
22. Teman-teman seangkatan di jurusan hukum program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini;
23. Dan pihak-pihak lain yang baik secara langsung atau tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan dengan kerendahan hati penulis sadar bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran maupun kritik membangun dari pembaca dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penuli sendiri, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Amin.

Penulis

Rizki Noviyanti
02011381419475

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teori.....	16
F. Ruang Lingkup	21
G. Metode Penelitian	21
G.1 Jenis Penelitian.....	21
G.2 Pendekatan Penelitian.....	22
G.3 Bahan Hukum	24

G.4 Teknik Inventerisasi Bahan Hukum.....	28
G.5 Analisis Bahan Hukum.....	28
G.6 Penarikan Kesimpulan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang- Undangan	29
A.1 Pengertian Peraturan Perundang- Undangan	29
A.2 Asas- Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan	30
A.3 Hierarki Peraturan Perundang- Undangan	33
B. Tinjauan Umum Tentang Sinkronisasi Peraturan Perundang- Undangan	41
B.1 Pengertian Sinkronisasi Peraturan Perundang- Undangan	41
B.2 Macam-Macam Sinkronisasi Peraturan Perundang- Undangan	43
C. Tinjauan Tentang Undang- Undang Ratifikasi Hak Sipil dan Politik	44
C.1 Sejarah Lahirnya <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	43
C.2 Ratifikasi <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik) oleh Indonesia.....	47
C.3 Reservasi dalam Perjanjian Internasional	49
C.3.1 Pengertian Reservasi dalam Perjanjian Internasional	49
C.3.2 Pengecualian yang Terdapat dalam Reservasi Perjanjian Internasional	50
C.3.3 Akibat dari Reservasi Perjanjian Internasional	52

D. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi	53
D.1 Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia	53
D.2 Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	58
D.2.1 Menguji Undang- Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	59
D.2.2 Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.....	61
D.2.3 Memutus Pembubaran Partai Politik	65
D.2.4 Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum	66
D.2.5 Mahkamah Konstitusi Wajib Memberi Putusan terhadap Usul Pemberhentian Presiden / Wakil Presiden.....	69
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Legal Standing</i> Pemohon dalam Permohonan <i>Constitutional Review</i>	73
E.1 Pengertian <i>Legal Standing</i>	73
E.2 Kriteria <i>Legal Standing</i> dalam Mengajukan Permohonan <i>Constitutional Review</i>	75
F. Tinjauan Umum Tentang Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945	78
F.1 Pengertian Permohonan	78
F.2 Syarat dan Isi Permohonan.....	81
G. Tinjauan Umum Tentang Orang Asing	78
G.1 Warga Negara Menurut Undang- Undang Kewarganegaraan	86

G.2 Pengertian Orang Asing.....	87
BAB III PEMBAHASAN.....	66
A. Sinkronisasi antara Undang- Undang Pengesahan Konvenan Hak Sipil dan Politik dan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi terkait <i>Legal Standing</i> Warga Negara Asing dalam Permohonan <i>Constitusional Review</i>	91
A.1 <i>Legal Standing</i> Pemohon dalam Permohonan <i>Constitusional Review</i>	91
A.2 Analisis Sinkronisasi antara Undang- Undang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi terkait <i>Legal Standing</i> Warga Negara Asing dalam Permohonan <i>Constitusional Review</i>	105
B. Dasar yang Dipergunakan Mahkamah Konstitusi untuk Tidak Memberikan <i>Legal Standing</i> Warga Negara Asing dalam Permohonan <i>Constitusional Review</i>	122
B.1 <i>Legal Standing</i> WNA dalam Permohonan <i>Constitusional Review</i>	122
B.2 Analisis Dasar yang Dipergunakan Mahkamah Konstitusi untuk Tidak Memberikan <i>Legal Standing</i> Warga Negara Asing dalam Permohonan <i>Constitusional Review</i>	127

BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Isi- Isi Pasal dari Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik.....	110
Tabel 3.2 Data Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pada Tiap Tahun.....	130

ABSTRAK

Judul Skripsi : Sinkronisasi antara Undang-Undang Ratifikasi Hak Sipil dan Politik dengan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi terkait *Legal Standing* Warga Negara Asing dalam Permohonan *Constitutional Review*

Nama : Rizki Noviyanti

Nim : 02011381419475

Amar putusan tidak diterima dikeluarkan oleh MK yang menimbulkan problematika terhadap orang asing yang mengajukan permohonan Constitutional Review, alasan tidak memiliki legal standing sesuai dengan kualifikasi pemohon dalam pasal 51 ayat (1) UU MK yang merupakan salah satu unsur legal standing. Sedangkan dalam Pasal 26 ICCPR yang sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi apapun sehingga dari kedua undang- undang tersebut menimbulkan problematika yang dapat dijadikan dua (2) poin rumusan masalah yakni: 1. Apakah terdapat sinkronisasi antara UU Ratifikasi Hak Sipil dan Politik dengan UU Mahkamah Konstitusi terkait legal standing warga negara asing dalam permohonan Constitutional Review?; dan 2. Apakah dasar yang dipergunakan MK untuk tidak memberikan legal standing warga negara asing dalam permohonan Constitutional Review? Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Dalam analisis penulis untuk penyelesaian permasalahan dua (2) poin tersebut yaitu, (1) UU Ratifikasi Hak Sipil dan Politik dan UU MK dapat dilakukan upaya penyesuaian atau terdapat sinkron dalam peraturan perundang-undangan secara horizontal dengan melalui reservasi (pensyaratan) dalam pasal 26 ICCPR atau UU Ratifikasi Hak Sipil dan Politik tersebut. (2) dasar MK tidak memberikan legal standing warga negara asing terdapat empat (4) poin yakni, 1. WNI yang berhak mendapat haknya sesuai dengan Pasal 26 ICCPR menjadi patokan HAM bersifat universalitas 2. Teori kedaulatan negara dapat menjadikan HAM berlaku umum 3. Permohonan orang asing disesuaikan dengan UUD 1945 dan putusan No. 2-3/PUU-V/2007 dan 4. Melalui prosedur resevansi dalam Pasal 26 ICCPR orang asing dapat mengajukan permohonan Constitutional Review dan disesuaikan dengan kasus- kasusnya.


Kata Kunci : *Undang- Undang Ratifikasi, Legal Standing Pemohon, Warga Negara Asing, Permohonan, Constitutional Review*

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Hi. Indah Febriani, S.H., M.H.
NIP. 197902282002122004



Vegitva R. Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M.
NIP. 198306272006042003

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Laurel Hevdir, S.H. M.A.
NIP. 195811241988031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak mana pun dalam bentuk ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.¹

Di Indonesia, terdapat tiga badan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan yudikatif. Badan- badan itu adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan. Dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

¹ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca- Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 209-210.

negara yang kewenangannya diberikan Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang- Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut.

- a. Menguji Undang- Undang terhadap Undang- Undang Dasar 1945.
- b. Memutus sengketa kewewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undnag- Undang Dasar Tahun 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*.² *Judicial review* adalah istilah yang sering dipakai untuk menyebut kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Manakala ada produk undang-undang yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah diundangkan ternyata menimbulkan kerugian

² Haru Permadi, “ *Gagasan Judicial Review dan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi*”, diakses dari <http://harupermadi.lecture.ub.ac.id/files/2014/06/BAB-I-Pendahuluan.pdf> pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 08.35 WIB.

konstitusional bagi warga negara, maka materi muatan norma itu dapat diuji konstitusionalitas dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Apabila terbukti bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa materi muatan pasal atau ayat bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.³

Pengujian undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945 merupakan tugas yang dominasi kewenangan sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepaniteraan.⁴ Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang itu bukan berperan penting dalam menjaga agar produk politik itu tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga menjamin hak-hak dan perlindungan terhadap warga negara terimplemtasikan secara terpenuh dan efektif.

Orang yang menerima konstitusionalisme merupakan syarat atau ciri dari negara hukum, bukan hanya karena konstitusionalisme menjanjikan bahwa setiap orang dijamin hak-hak dan kebebasan- kebebasan fundamentalnya oleh konstitusi, tetapi juga karena konstitusi berfungsi untuk membatasi jangsan sampai negara

³ Irfan Nur Rahman, “Mahkamah Konstitusi dan Pseudo Judicial Review dalam Perkara *Pemilukada*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12/ No. 1, Maret 2015, hlm.155.

⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 22.

(*c.q.* cabang- cabang kekuasaan negara) melanggar jaminan perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental tadi.⁵

Mekanisme *constitutional control* digerakkan oleh adanya permohonan dari pemohon yang memiliki *legal standing* untuk membela kepentingnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya satu undang- undang, atau berangkat dari kewenangan konstitusional satu lembaga negara dilanggar atau dilampaui oleh lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi tidak berinisiatif menggunakan kewenangannya tetapi semata harus didasarkan pada adanya permohonan.

Permohonan merupakan pemilihan kata yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi yang dapat menimbulkan kesan seolah-olah perkara yang diajukan merupakan satu perkara yang bersifat satu pihak dan berdampak seolah-olah tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai pihak atau termohon dan yang mempunyai hak untuk melawan permohonan tersebut. Dalam jenis perkara tertentu harus ada secara tegas ditetapkan dan ditarik sebagai pihak yang mempunyai hak untuk menjawab atau menanggapi permohonan tersebut.⁶

Pemohon harus menguraikan dalam permohonan hak dan kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan dan kepentingan hukum saja tidak cukup untuk menjadi dasar *legal standing* dalam mengajukan permohonan di Mahkamah

⁵ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak- Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013, hlm. 588.

⁶ *Ibid*, hlm. 87-88.

Konstitusi⁷. Dua hal yang menjadi kriteria dalam menentukan kedudukan hukum pemohon (*legal standing*), yaitu unsur kerugian konstitusional dan kualifikasi pemohon.⁸ Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Pada hari Kamis tanggal 10 April 2015, Andrew Chan dan Myrun Sukamaran yang merupakan dua orang terpidana mati dalam kasus Narkotika. *Duo Nine*, sebutan untuk dua orang terpidana mati tersebut telah ditolak gugatannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan berusaha untuk mencari keadilan dengan cara mengajukan permohonan uji materill ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menggugat Pasal 11 ayat

⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.66.

⁸ Sri Soemantri M, *Hak Uji Materill di Indonesia*, Bandung: Alumni Bandung, 1980, hlm. 42.

1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 2010, serta Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.⁹

Menurut *Duo Nine* serta kuasa hukumnya mengatakan "Bahasa kaidah yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi ini sangat berpotensi melanggar hak atas informasi yang dimiliki masyarakat dan pemohon grasi serta menimbulkan diskriminasi dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum." Pasal 11 ayat 1 dan 2 di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi itu, , terkesan menghilangkan kewajiban Presiden Republik Indonesia untuk mempertimbangkan dan menyampaikan pertimbangannya secara layak terhadap setiap permohonan grasi yang diajukan. Isi dari Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi adalah:

1. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
2. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi."¹⁰

Pihak Duo Bali Nine berkeinginan agar Mahkamah Konstitusi bisa memasukkan kedua pasal itu dengan menambahkan kalimat "dan melakukan penelitian terhadap pemohon grasi dan permohonan grasinya" pada pasal 11 ayat (1) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi dan kalimat "disertai alasan yang layak" pada pasal 11 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Leonard

⁹ Robertus B, *Kalah di PTUN, Pengacara "Bali Nine" Ajukan Uji Materi*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/06/16291051/Kalah.di.PTUN.Pengacara.Bali.Nine.Ajukan.Uji.Materi> pada tanggal 20 Juli 2018 Pukul 6.31 WIB

¹⁰ *Ibid.*

mengatakan, keputusan penolakan grasi yang diterima Chan dan Sukumaran tidak memiliki cukup alasan. Padahal dalam permohonannya yang tebalnya lebih dari 40 halaman diuraikan upaya-upaya serta bukti-bukti tentang bagaimana Chan dan Sukumaran telah menjadi manusia yang berubah ke arah yang baik, berguna bagi terpidana lainnya.¹¹

Kuasa Hukum dari *Duo Nine* mengatakan, "di luar permohonan grasi itu, mereka tidak mempunyai catatan merah. Presiden memang memiliki hak untuk menolak atau menerima grasi, namun kami ingin keputusannya itu didahului dengan cara dan niat yang sepatutnya, tidak bertentangan dengan Konstitusi sekaligus Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Selain hal itu, kuasa hukum *Duo Nine* juga meminta Mahkamah Konstitusi menguji ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan argumen bahwa pasal itu tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Selain itu, pasal ini dinilai mendiskriminasi warga negara asing sehingga bertentangan dengan pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Isi pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu warga negara Indonesia". Kuasa hukum Bali Nine meminta MK merevisi pasal itu dengan menambahkan kalimat "perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing sepanjang yang didalilkan menyangkut hak asasi manusia sebagai tolak

¹¹ *Ibid.*

ukur pengujian dan/atau undang-undang tersebut secara substansi berlaku baik terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing".¹²

Pada tanggal 22 Desember 2014, Agbasi Chika merupakan seorang warga negara asing berasal dari Nigeria yang tersandung kasus Narkotika , sama halnya dengan Duo Nine tersebut dan permohonan uji materill yang diajukan Agbasi Chika tersebut tidak dapat diterima oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal yang diujinya juga berkaitan dengan kualifikasi pemohon dalam pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹³

Pada tahun 2009, *Duo Nine* pernah mengajukan permohonan uji materill pada pasal Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keseluruhan pasal-pasal Undang- Undang Narkotika di atas memuat ketentuan mengenai hukuman mati, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang- Undang Dasar tahun 1945 yang menjamin hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*). Akan tetapi, permohonan uji materill itu telah

¹² *Ibid.*

¹³ ASH, *WN Nigeria Mempersoalkan Larangan WNA Berpekara di MK*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5498212b6427f/wn-nigeria-persoalkan-larangan-wna-berpekara-di-mk> pada tanggal 24 Juli 2018 Pukul 21.43 WIB

dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-v/2007 yakni, tidak dapat diterima lantaran tidak memiliki *legal standing* dengan alasan tidak memenuhi kualifikasi pemohon berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003.¹⁴

Dengan hal yang diatas, Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan keputusannya menyatakan permohonan yang diajukan warga negara asing tidak dapat diterima, karena warga negara asing tidak memiliki *legal standing* sehingga terdapat diskriminasi dalam perlindungan hukum antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang senyatanya ada didalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik) telah diatur mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum khususnya dalam pasal 26 ICCPR yang menyatakan bahwa “Semua orang adalah sama di hadapan umum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.” Berarti, mengenai hal ini hukum melarang segala diskriminasi dan menjamin semua orang perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau yang lain, asal-usul kebangsaan atas sosial, harta milik, kelahiran atau status lain.¹⁵

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam meratifikasi ICCPR pada tanggal 28 Oktober 2005 yang disahkan oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan demikian, konvenan

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-v/2007

¹⁵ M. Ghufuran H. Kordi K, *HAM tentang Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya & Umum Kompilasi Instrumen HAM Nasional & Internasional*, Yogyakarta :Graha Ilmu,2013, hlm. 134.

tersebut merupakan salah satu bagian dari sistem hukum nasional dan sekaligus melengkapi lima perjanjian pokok yang telah diratifikasi sebelumnya, yaitu ICESCR menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang disahkan bersamaan dengan ICCPR, CEDAW (penghapusan diskriminasi perempuan), CRC (anak), CAT (penyiksaan), dan CERD (penghapusan diskriminasi rasial).¹⁶

Ratifikasi merupakan salah satu cara negara menyatakan keterkaitannya dalam suatu perjanjian. Cara ini negara yang ikut serta dalam perundingan dan penandatanganan. Ratifikasi ini penting dan dianggap perlu karena:

1. Perjanjian- perjanjian itu umumnya menyangkut kepentingan dan mengikat masa depan negara dalam hal-hal tertentu, karena itu harus disahkan oleh kekuasaan negara tertinggi;
2. Untuk menghindarkan kontroversi antara utusan-utusan yang berunding dengan pemerintah yang mengutus mereka;
3. Perlu adanya waktu agar instansi-instansi yang bersangkutan dapat mempelajari naskah naskah yang diterima; dan
4. Pengaruh rezim parlementer yang mempunyai wewenang untuk menguasai kegiatan-kegiatan eksekutif.¹⁷

¹⁶ Yosep Adi Prasetyo, *Hak- Hak Sipil dan Politik*, (Makalah Online), Training HAM bagi Pengajar Hukum dan HAM, Makasar: Pusham- UII,2010, hlm.4.

¹⁷ Syahmin Ak dan Usmawadi, *Hukum Internasional Jilid 1*, Palembang: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNSRI Palembang, 2015,hlm.75.

Dalam Konvensi Wina masalah ratifikasi diatur dalam Pasal 14 yang menentukan bahwa persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian dinyatakan dalam bentuk ratifikasi bila:

1. Perjanjian itu sendiri mengharuskan supaya persetujuan diberikan dalam bentuk ratifikasi;
2. bila terbukti bahwa negara-negara yang ikut berunding setuju untuk mengadakan ratifikasi;
3. bila utusan-utusan negara menandatangani perjanjian tersebut dengan syarat untuk meratifikasinya kemudian; atau
4. maksud negara penandatangan perjanjian tercermin dan utusan yang memiliki "*full power*" atau selama perunding bahwa ratifikasi diharuskan kemudian.

Berkaitan dengan bentuk instrumen ratifikasi dan proses pengratifikasian perjanjian internasional dalam suatu negara diatur oleh hukum nasional masing-masing negara. Di Indonesia dasar hukum ratifikasi ini tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Presiden dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat membuat perjanjian dengan negara-negara lain.¹⁸

Proses ratifikasi itu sendiri harus dilaksanakan secara hati-hati, bertahap dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan bangsa Indonesia serta selaras dengan

¹⁸ Syahmin Ak, *Hukum Perjanjian Internasional*, Palembang: Unsri Press, 2014, hlm. 93

perkembangan masyarakat Indonesia. Seperti yang tercantum pada pertimbangan-pertimbangan dibuatnya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.

Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Hal ini diperlukan karena untuk implementasinya kemungkinan diperlukan berbagai kesiapan dan penyesuaian dengan kondisi, baik menyangkut perangkat materi hukumnya, kelembagaan, aparatur pelaksanaannya maupun sarana prasarana di tingkat nasional.¹⁹

Kedua undang- undang yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menimbulkan persoalan mengenai regulasi berkaitan *legal standing* warga negara asing dalam permohonan *Constitutional Review* tidak memiliki kepastian hukum ditinjau dari perspektif kedua Undang-Undang tersebut. Maka dari itu, perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan itu sehingga kedua Undang- Undang tersebut bisa dikatakan sinkron atau tidak. Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bahwa warga negara asing tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan

¹⁹ Debora Aprilany Grace Rompis, *Praktik Ratifikasi terhadap Perjanjian di Bidang Hak Asasi Manusia*, Lex Crimen Vol.VI/ No.4, Juni 2017, hlm. 136.

permohonan *Constitutional Review* di Mahkamah Konstitusi Indonesia, sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, warga negara asing berhak untuk mendapatkan persamaan hukum dimuka umum. Dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang merupakan bagian dari perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia dan kovenan tersebut tidak selalu berlaku untuk universal. Sehingga, berdasarkan pada pemaparan masalah tersebut, maka penulis memilih tema penulis skripsi ini dengan judul **“SINKRONISASI ANTARA UNDANG-UNDANG PENGESAHAN KOVENAN HAK SIPIL DAN POLITIK DENGAN UNDANG- UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT *LEGAL STANDING* WARGA NEGARA ASING DALAM PERMOHONAN *CONSTITUTIONAL REVIEW*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Apakah terdapat sinkronisasi antara Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik

dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terkait *legal standing* warga negara asing dalam permohonan *Constitutional Review*?

2. Apakah dasar yang dipergunakan Mahkamah Konstitusi untuk tidak memberikan *legal standing* warga negara asing dalam permohonan *Constitutional Review*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis sinkronisasi antara Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Mengetahui dan menganalisis dasar yang dipergunakan Mahkamah Konstitusi untuk tidak memberi *legal standing* warga negara asing dalam *Constitutional Review*.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penulisan skripsi ini yang berhubungan dengan ialah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dalam mengembangkan Ilmu Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia khususnya dalam Ilmu Perundang- Undangan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan:

Sinkornisasi antara Undang- Undang Ratifikasi Hak Sipil dan Politik dengan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi terkait *legal standing* warga negara asing sebagai pemohon dalam permohonan uji materil di Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

a. Mahkamah Konstitusi

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai bahan pemikiran bagi Mahkamah Konstitusi dalam upaya memperkuat alasannya untuk memutuskan perkara mengenai *legal standing* warga negara asing dalam permohonan *Constitutional Review*.

b. Warga Negara Asing

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi Warga Negara Asing yang hendak mengajukan permohonan *Constitutional Review* kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia agar dapat mengetahui bahwa mereka tidak mempunyai *legal standing* dalam permohonan *Constitutional Review* di Indonesia.

4. Kerangka Teori

E.1 Teori *Stufenbau*

Hans Kelsen mengatakan dalam hirarki norma yang dikenal dengan teori *Stufenbau*. Teori yang berisikan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*), menurut Kelsen norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*) bentuknya tidak konkrit (abstrak).²⁰

Pada tulisannya, Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dikatakan sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan norma lain disebut superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. Tata hukum negara bukan merupakan sistem norma yang dikoordinasikan satu dengan yang lainnya, tetapi suatu hirarki dari norma yang memiliki level berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh kenyataan yang menjelaskan bahwa pembuatan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi alasan utama validitas seluruh tata hukum yang membentuk suatu kesatuan.²¹

E.2 Teori Sinkronisasi Peraturan Perundang- Undangan

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan

²⁰ Brigita Manohara, “ *Grundnorm di Negara Hukum Indonesia*”, diakses dari www.academia.edu/13461895/GROUNDNORM_DI_NEGARA_HUKUM_INDONESIA pada tanggal 8 April 2018 Pukul 20.24 WIB

²¹ *Ibid.*

perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Sinkronisasi Vertikal
2. Sinkronisasi Horizontal. ²²

E.3 Teori Hak Konstitusional

Hak Konstitusional adalah hak- hak dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang- undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang- undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya.

²²Rian Bagus Saputro, "*Tinjauan Umum Mengenai Sinkronisasi Hukum*" diakses dari <http://rianbagussaputro.blogspot.com/2011/06/tinjauan-umum-tentang-sinkronisasi.html> pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 5.34 WIB

Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara dan juga harus ada jalan hukum sebagai mekanisme untuk mewujudkan perlindungan tersebut, sehingga si pemilik hak dapat mempertahankan hak-hak.²³ Satjipto Raharjo berpendapat bahwa setiap orang berhak diberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

E.4 Teori Hak Asasi Manusia

Sekarang, setelah Perubahan Kedua Undang- Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 2000, ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warga negara dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya berisi 7 butir ketentuan yang juga tidak seluruhnya dapat disebut sebagai jaminan konstitusional hak asasi manusia, sekarang telah bertambah secara sangat signifikan. Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000 termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang- Undang Dasar Tahun 1945, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal. Karena itu, perumusan tentang hak-hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

²³ I Dewa Gede Palguna, *Op.Cit*, hlm.111.

²⁴Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum Cetakan Keenam*, Citra Aditya Bakti: Semarang, 2006, hlm 165.

sebagai salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.²⁵

Konsepsi Hak Asasi Manusia yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal, terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terutama dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai konsekuensinya, disamping karena sudah merupakan tugas pemerintahan, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia ada pada pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang merupakan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia sebagaimana menjadi substansi dari ketiga instrumen tersebut.²⁶

Dengan berkembangnya konsepsi Hak Asasi Manusia yang juga meliputi hubungan-hubungan horisontal mengakibatkan perluasan kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia dan aktor pelanggarnya. Hak atas informasi dan hak partisipasi dalam pembangunan misalnya tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga menjadi tanggungjawab korporasi-korporasi yang dalam aktivitasnya bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Keberadaan perusahaan-perusahaan mau tidak mau membawa

²⁵ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 2003), hlm. 21.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi*, Academia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 22.

dampak dalam kehidupan masyarakat yang sering kali mengakibatkan berkurangnya hak asasi manusia.

E.5 Teori *Legal Standing*

Dalam hukum acara perdata dikenal *adagium point d'interet point d'action* yaitu apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan. Yang dimaksud dengan standing atau *personae standi in judicion* adalah hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (*standing to sue*).²⁷

Doktrin yang dikenal di Amerika tentang *standing to sue* diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan atas perselisihan tersebut. *Standing* adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah satu pihak terkena dampak secara cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan. Ini adalah satu hak untuk mengambil langkah merumuskan masalah hukum agar memperoleh putusan akhir dari pengadilan. Dalam *black's Law Dictionary*, *Standing* disebut pula sebagai *standing to sue*, yang diartikan sebagai: "A party's right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a dutybor right."

²⁸.

F. Ruang Lingkup

²⁷ Ajie Ramdan, *Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.11/ No. 4, Desember 2014, hlm. 743.

²⁸ *Ibid.*

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, untuk itu penulis membatasi ruang lingkup pembahasan mengenai sinkronisasi antara Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan dasar yang dipergunakan Indonesia untuk Mahkamah Konstitusi tidak memberikan *legal standing* warga negara asing dalam permohonan *Constitutional Review*.

G. Metode Penelitian

G.1 Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang dilakukan termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁹

Penelitian hukum normatif ini menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang sehingga kajiannya merupakan hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1986, hlm.25.

Fokus penelitian hukum normatif ini pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.³⁰

G.2 Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan untuk menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Pendekatan Perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian³¹ antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual ini bersumber dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³² Dengan kata lain, penulis memerlukan pandangan atau doktrin yang relevan tentang sinkronisasi pengaturan mengenai *legal standing* warga negara

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cetakan I*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2012, hlm 93.

³²*Ibid*, hlm.177.

asing sebagai pemohon dalam permohonan uji materil di Mahkamah Konstitusi serta dasar yang dipergunakan Indonesia tidak memberi *legal standing* warga negara asing dalam permohonan *Constitutional Review* dalam penulisan ini.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penulis akan menganalisis kasus pada tanggal 10 April 2015, Andrew Chan dan Myrun Sukamaran yang merupakan dua orang terpidana mati dalam kasus Narkotika. *Duo Nine*, sebutan untuk dua orang terpidana mati tersebut telah ditolak gugatannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan berusaha untuk mencari keadilan dengan cara mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menggugat Pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 2010, serta Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan pasal 28I ayat (2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Pada tanggal 22 Desember 2014, Agbasi Chika merupakan seorang warga negara asing berasal dari Nigeria yang tersandung kasus Narkotika , sama halnya dengan Duo Nine tersebut dan permohonan uji materil yang diajukan Agbasi Chika tersebut tidak dapat diterima oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal yang diujinya juga berkaitan dengan kualifikasi pemohon dalam pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-v/2007 dan

137/PUU-XII/2014 sudah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan menyatakan bahwa permohonan terkait kasus ini amar putusannya tidak dapat diterima dengan alasan bahwa warga negara asing ini tidak memiliki *legal standing*.

G.3 Bahan Hukum

A) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mengikat secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa Undang-Undang dan peraturan lain dibawah Undang-Undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 8).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4319).
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
- i. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

- j. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
- k. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
- m. *International Covenant on Civil and Political Rights*
- n. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional
- o. Putusan- Putusan Mahkamah Konstitusi
 - 1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007
 - 2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XII/2014

B) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku pengantar Ilmu Negara, pembentukan ilmu perundang- undangan, hukum tata negara, hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum internasional, jurnal hukum, artikel hukum, internet, putusan Mahkamah

Konstitusi yakni No. 2-3/PUU-V/2007 dan No. 137/PUU-XII/2014 hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

C) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

G.4 Teknik Inventerisasi Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka melalui mengumpulkan, mengidentifikasi, mengintervensi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, dan menyeleksi ragam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda.

G.5 Analisis Bahan Hukum

Bentuk analisis bahan tergantung dengan jenis bahan tersebut, apakah secara kualitatif atau kuantitatif. Bentuk yang digunakan dalam penulisan ini adalah secara kualitatif. Analisis secara kualitatif digunakan apabila bahan hukum diperoleh berupa keterangan dan bahan-bahan tulisan.³³

G.6 Penarikan Kesimpulan

³³ Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 294.

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.³⁴

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada: Jakarta, 2007, hlm 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ak, Syahmin dan Usmawadi. (2015). *Hukum Internasional Jilid 1*, Palembang: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNSRI Palembang.
- Ak, Syahmin. (2014). *Hukum Perjanjian Internasional*. Palembang: Unsri Press.
- Arinanto, Satya. (2003). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN FH-UI.
- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2009). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Cetakan Pertama*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang- Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safaat. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Hukum Acara Pengujian Undang- Undang*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Hukum Tata Negara & Pilar- Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Attamimi A, Hamid. (1981). *UUD1945-TAP MPR Undang-Undang (kaitan norma hukum ketiganya)*. Jakarta.
- C, Anwar . (2015), *Teori dan Hukum Konstitusi Edisi Revisi Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*. Jawa Timur : Setara Press.
- Gaffar, Janedjri M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi : Jakarta.
- Ghufran, M dan H. Kordi K. (2013). *HAM tentang Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya & Umum Kompilasi Instrumen HAM Nasional & Internasional*. Yogyakarta :Graha Ilmu.

- Harjono. (2009). *Transformasi Demokrasi*. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hikam, A.S Muhammad. (2002). *Kewarganegaraan dan Agenda Demokratisasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Huda, Ni'matul. (2011) *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Nusamedia, Bandung.
- HR, Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kansil, Cst. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Manan , Bagir. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Ind-Hill-Co: Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2012). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum Cetakan I*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Palguna, I Dewa Gede . *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak- Hak Konstitusional Warga Negara*. (2003). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.
- Raharjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum Cetakan Keenam*, Citra Aditya Bakti: Semarang.
- Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. (2008). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kosntitusi RI.
- Siahaan, Maruarar. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Siahaan, Maruarar. (2015). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Smith, Rhona K. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII: Yogyakarta.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Sjarif, Amiroeddin. (1987). *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*. Rineka Jaya: Bandung.
- Sumiarni, Endang, (2013). *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Suprpto, Hartono Hadi. (1999). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Liberty Cet.III: Yogyakarta.
- Soekanto, Soejono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Soeprpto, Maria Farida Indrati. (2006). *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Kanisius: Yogyakarta.
- Soemantri M ,Sri. (1980). *Hak Uji Materill di Indonesia*. Bandung: Alumni Bandung.
- Sunggono, Bambang. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Grafindo Persada: Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz. (2011). *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Thalib, Agus Rasyid. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Triwulan, Titik Tutik. (2011). *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Yuliandri. (2010). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Raja Grafindo: Jakarta.

B. Jurnal dan Makalah

- Adi, Yosep Prasetyo.(2010). “*Hak- Hak Sipil dan Politik (Makalah Online)*”.*Training HAM bagi Pengajar Hukum dan HAM*. Makasar: Pusham- UII.
- Anwar, Arman. (2011). *Legal Standing Pemohon yang Berkewarganegaraan Asing*. Konstitusi Volume III.
- Asshiddiqie Jimly. (2012). *Konstitusi dan Hak Asasi*. Academia: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Chakim, M.Lutfi. (2017). *Legal standing WNA di MK Jerman dan Mongolia*. Konstitusi No.125.
- Darmadi, Nanang Sri, (2011) *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Vol XXVI No. 2.
- Manohara, Brigita, “ *Groundnorm di Negara Hukum Indonesia*”, diakses dari [www.academia.edu/13461895/GROUNDNORM DI NEGARA HUKUM INDONESIA](http://www.academia.edu/13461895/GROUNDNORM_DI_NEGARA_HUKUM_INDONESIA) pada tanggal 8 April 2018 Pukul 20.24 WIB.
- Hakim FY. (2006). *Deklarasi Universal Hak- Hak Asasi Manusia*. Jurnal Media Neliti Volume 4 Nomor 1.
- Ramdan, Ajie, (2014). *Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Vol.11/ No. 4.
- Ritonga, Rifandy. (2016). *Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia*. Pranata Hukum Volume 10 Nomor 2.
- Rompis, Debora Aprilany Grace. (2017). “*Praktik Ratifikasi terhadap Perjanjian di Bidang Hak Asasi Manusia.*” *Lex Crimen* Vol.VI/ No.4. (Online) diakses dari <https://www.media.neliti.com/media/publications/147805-ID-none.pdf> pada tanggal 4 April 2018 pukul 14.48 WIB.
- Rahman , Irfan Nur. “*Mahkamah Konstitusi dan Pseudo Judicial Review dalam Perkara Pemilukada*”. diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/110485-ID-mahkamah>

konstitusi-dan-pseudo-judicial.pdf, pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 11.01 WIB.

Permadi, Haru. “ *Gagasan Judicial Review dan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi*”. diakses dari <http://harupermadi.lecture.ub.ac.id/files/2014/06/BAB-I-Pendahuluan.pdf> pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 08.35 WIB.

Sukarmaji, Ananda K. dan Aristyo Rizka Darmawan. (2016). *Makalah Perjanjian Internasional (Ratifikasi, Akses, dan Reservasi)*, Universitas Indonesia: Depok.

C. Skripsi dan Tesis

Achmad, Rafli Fadilah. (2015). *Tinjauan Yuridis Atas Legal Standing Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi*. Skripsi (Jakarta: Universitas Indonesia).

Hapsari, Ilma Astining. (2017). *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penerimaan Tunjangan Anak Pada Anak Penyandang Cacat Bagi Anggota PNS dan Polri*. Skripsi (Universitas Muhammadiyah: Yogyakarta).

Kesuma, Angga Yonar. (2011). *Analisis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Warga Negara Indonesia sebagai Subyek Pemohon dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Skripsi (Universitas Sebelas Maret: Surakarta)

Leao, Flaviano Monic. (2012). *Pengaruh Kemerdekaan Republica Democratica Timor Leste Terhadap Pengelolaan Wilayah Perbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Tesis (Universitas Atmajaya : Yogyakarta).

Pratama, Andika. (2015). *Analisis Sinkronisasi Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak berdasarkan Pasal 81 Undang- Undang Perlindungan Anak*. (Lampung: Universitas Lampung).

Snekubun, Elyakim. (2014). *Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya)

D. Internet

ASH, *WN Nigeria Persoalkan Larangan WNA beperkara di MK*, diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5498212b6427f/wn_nigeria-persoalkan-larangan-wna-berperkara-di-mk, pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 13.47

ELSAM, *Konvensi Hak Sipil dan Politik (Subtansi Hak-Hak di Dalamnya)*, diakses dari http://lama.elsam.or.id/downloads/1365566878_Kovenan_SIPOL_Materi_KursusHAM-ELSAM.pdf pada tanggal 31 Juli 2018 Pukul 5.53 WIB

Institute For Criminal Justice, *Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik* diakses dari <http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> pada tanggal 4 Juni 2018 Pukul 20.08 WIB

Lilis Khalisotussurur, *Peningkatan Pengujian Undang- Undang Tiap Tahun* . diakses dari <http://www.gresnews.com/berita/hukum/97885-penyebab-pengujian-undang-undang-meningkat-tiap-tahun/> pada tanggal 8 Agustus 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online) dari <http://kbbi.kata.web.id/sinkronisasi> pada tanggal 17 Juli 2018 Pukul 10.13 WIB

Rian Bagus Saputro, *“Tinjauan Umum Mengenai Sinkronisasi Hukum”* Diakses dari <http://rianbagussaputro.blogspot.com/2011/06/tinjauan-umum-tentang-sinkronisasi.html> pukul 5.34 WIB

Robertus B, *Kalah di PTUN, Pengacara "Bali Nine" Ajukan Uji Materi*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/06/16291051/Kalah.di.PTUN.Pen-acara.Bali.Nine.Ajukan.Uji.Materi> pada tanggal 20 Juli 2018 Pukul 6.31 WIB

Temmanengnga, *“Implementasi Kovenan Hak Sipil dan Politik Di Indonesia (Hal.1)”*, diakses dari <http://ham.go.id/implementasi-kovenan-hak-sipil-dan-politik-di-indonesia-hal-1/> pada tanggal 22 Juli 2018 Pukul 19.51 WIB

Zainal Abidin, *Pengantar Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik*, diakses dari <http://zap.web.id/wp-content/uploads/2017/09/Kovenan-Hak-Hak-Sipil-dan-Politik-Suatu-Pengantar-1> pada tanggal 3 Juni 2018 pukul 13.25

E. Peraturan Perundang- Undangan

1. Undang- Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 8).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4319).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor *2-3/PUU-V/2007*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor *137/PUU-XII/2014*

3. Konvensi

Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional

4. Perjanjian Internasional

International Covenant on Civil and Political Rights